

## LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI NEGARA  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 08 TAHUN 2012

TENTANG PANDUAN PENGUATAN KELOMPOK  
DASAWISMA UNTUK PENCEGAHAN DAN  
PENANGANAN DINI TINDAK KEKERASAN  
TERHADAP ANAK

## BAB I

## PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Anak adalah amanah Tuhan, dan mempunyai hak asasi yang harus dipenuhi, dihargai dan dilindungi. Anak juga merupakan tunas, potensi dan generasi penerus cita-cita bangsa yang memiliki peran strategis. Agar anak menjadi manusia yang cakap bagi dirinya sebagai manusia dan sebagai pewaris bangsa yang memikul tanggung jawab besar, maka anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Perlu dilakukan pula perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya, dan perlakuan tanpa tindak kekerasan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28B ayat (2) menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi“. Selanjutnya Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengamanatkan orang perorangan, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga pendidikan untuk berperan dalam perlindungan anak, termasuk di dalamnya melakukan upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap anak di lingkungannya.

Dengan demikian, menjadi tanggung jawab semua pihak untuk mengimplementasikan perlindungan anak dalam aktivitas keseharian.

Tindak kekerasan dalam bentuk apa pun terhadap anak tidak boleh terjadi karena dapat menimbulkan dampak negatif yang serius bagi tumbuh kembang anak. Tindak kekerasan merupakan pelanggaran berat hak azasi manusia serta merendahkan harkat dan martabat anak. Akibat tindak kekerasan anak mengalami penderitaan fisik, psikis dan sosial, sehingga mengganggu tumbuh kembangnya. Gambaran akibat

tindak kekerasan dapat berupa luka, kecacatan, gangguan kejiwaan berupa rasa dendam, ketakutan dan depresi, penderitaan berkepanjangan akibat tindak kekerasan seksual, bahkan dapat menimbulkan kematian.

Kenyataannya tindak kekerasan terhadap anak terus meningkat dengan motif dan cara yang semakin beragam. Hampir tidak ada tempat yang aman bagi anak. Di rumah sendiri, di sekolah maupun di tempat umum tindak kekerasan dapat terjadi. Pelaku tindak kekerasan umumnya orang yang dekat dengan anak yakni orang tuanya, keluarga, guru atau orang dewasa lainnya, yang seharusnya bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Tindak kekerasan terhadap anak dapat pula dilakukan oleh orang yang tidak dikenal di tempat umum. Perlindungan anak dari tindak kekerasan merupakan tanggung jawab utama orang tua, masyarakat sekitar, pemerintah daerah dan pemerintah.

Dengan semakin meningkatnya kasus dan dampak tindak kekerasan, maka perlu ditingkatkan upaya mencegah dan menangani tindak kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga, melalui penguatan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kelompok Dasawisma, sebagai kelompok yang dibentuk dan dikembangkan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sejak sekitar 20 tahun yang lalu. Kelompok Dasawisma merupakan wadah implementasi 10 program pokok PKK yang bila diintensifkan dapat mencegah tindak kekerasan terhadap anak. Berdasarkan hal tersebut ditambah lagi fakta bahwa Kelompok Dasawisma telah ada di seluruh daerah dan selama ini telah mempunyai peran penting dan strategis dalam pemberdayaan keluarga menuju masyarakat sejahtera, maka Kelompok Dasawisma ditetapkan sebagai wadah untuk pencegahan dan penanganan dini tindak kekerasan terhadap anak.

## **B. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN**

### **1. Maksud**

Panduan ini sebagai acuan untuk penguatan Kelompok Dasawisma dalam pencegahan dan penanganan dini tindak kekerasan terhadap anak.

### **2. Tujuan**

- a. Menyamakan pemahaman tentang pencegahan dan penanganan dini tindak kekerasan terhadap anak.
- b. Memberikan pemahaman tentang upaya penguatan kelompok dasawisma dalam pencegahan dan penanganan dini tindak kekerasan terhadap anak.

- c. Mengurangi tindak kekerasan terhadap anak di lingkungan keluarga dan masyarakat.
- d. Meningkatkan peran Kelompok Dasawisma dalam pencegahan dan penanganan dini tindak kekerasan terhadap anak.

### 3. Sasaran

- a. Tim Penggerak PKK Pusat, Provinsi, Kabupaten atau Kota, Kecamatan dan Kelurahan atau Desa, Kelompok PKK Lingkungan/Dusun/RW/RT.
- b. Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

## C. DASAR HUKUM

1. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);

10. Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Anak;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Panduan Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Anak;
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 06 Tahun 2011 tentang Panduan Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Lingkungan Keluarga, Masyarakat dan Lembaga Pendidikan;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 411.4-561 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK Tentang Hasil Rakernas VII PKK Tahun 2010;

#### **D. PENGERTIAN**

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
3. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
4. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
5. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
6. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada anak.

7. Kekerasan seksual meliputi tapi tidak terbatas pada:
  - a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga tersebut dan/atau pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu;
  - b. dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan (Pasal 81 UU PA); dan
  - c. dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.
8. Eksploitasi, meliputi tapi tidak terbatas pada tindakan yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
9. Penelantaran anak adalah tindakan sengaja atau tidak sengaja yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar anak untuk tumbuh kembang secara fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual.
10. Perlakuan salah adalah kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh mereka yang seharusnya bertanggung jawab dan/atau mereka yang memiliki kuasa atas anak, yang seharusnya dapat dipercaya yaitu orangtua, keluarga dekat, guru, pembina, aparat penegak hukum, pengasuh dan pendamping.